

KEPUTUSAN PENETAPAN

2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU. No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU. No. 17 Tahun 2017; PP. No. 61 Tahun 2010; PKI No. 1 Tahun 2019; PKI RI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 140 Tahun 2026.

Dalam Keputusan: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Maklumat Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Agustus 2026.